

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

Senin, 18 November 2024

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Adaro Energy Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 ("**POJK 15**") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("**POJK 16**") tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
3. Mata Acara Rapat:

Mata Acara 1

Persetujuan penggunaan sebagian Saldo Laba Perseroan untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final.

Penjelasan:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penggunaan sebagian dari Saldo Laba Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis Rekan dalam laporannya No. 00217/2.1025/AU.1/02/1130-4/1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (Laporan Keuangan), yang akan dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final.

Mata Acara 2

Perubahan Nama Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk melakukan perubahan nama Perseroan dan dengan demikian mengubah Pasal 1 ayat (1) anggaran dasar Perseroan.

4. Rapat akan diadakan secara fisik dan elektronik. Rapat secara elektronik akan diadakan dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan hanya dapat mengakomodasi sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) Pemegang Saham. Perseroan juga tidak menyediakan suvenir, makanan, dan minuman.

5. Pemegang saham yang berhak hadir, baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan surat kuasa, dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **24 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham")**.

6. **Kuorum Kehadiran Rapat:**

- Untuk mata acara 1 berdasarkan ketentuan Pasal 41 POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- Untuk mata acara 2 berdasarkan ketentuan Pasal 42 POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

7. Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.

8. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:**

- a. Sesuai dengan pemanggilan Rapat yang dilakukan Perseroan, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: (i) Mata Acara Rapat; (ii) nama Pemegang Saham Perseroan; (iii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan (iv) pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.

Sedangkan bagi Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, maka setiap selesai pembahasan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham melalui fitur *chat* di eASY KSEI, mengenai hal yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

- b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- c. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.

9. **Keputusan Rapat:**

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 POJK 15, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.

Perhitungan pemungutan suara atas setiap Mata Acara Rapat akan dihitung berdasarkan:

1. Jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham baik secara langsung pada saat Rapat maupun secara elektronik melalui fasilitas eASY KSEI, atau melalui kuasa Pemegang Saham yang sah berdasarkan pemberian kuasa baik secara elektronik, maupun melalui surat kuasa konvensional.
2. Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dengan mencantumkan: (i) Mata Acara Rapat; (ii) nama pemegang saham; (iii) jumlah saham yang dimiliki atau diwakili; dan (iv) jumlah suara tidak setuju atau suara blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15 untuk mata acara 1 keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf (b) POJK 15 untuk mata acara 2 keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

10. Bahan Mata Acara Rapat, dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan www.adaro.com.
11. Untuk menjaga ketertiban selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham dimohon dapat mengambil dokumentasi sebelum atau sesudah Rapat berlangsung. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk: (i) membawa senjata tajam atau benda apapun yang tidak berkaitan atau yang dapat membahayakan keamanan jalannya Rapat, dan/atau (ii) melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
12. Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dilarang untuk membuat keributan atau keonaran di dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham yang baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja menimbulkan keributan maka akan dikeluarkan dari ruang Rapat oleh panitia.
13. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diharapkan datang paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.

#####